

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN FENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan

6. Keputusan Gubernur Republik Indonesia Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S X A N


(dilengkapi)

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali pendidikan Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 1.1.1983



SALINAH Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negari di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPODIKEDU di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPOIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Provinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPODIKEDU Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Propinsi DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY .

Untuk diketahui dan dipercayakan.

JRGE MTH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TENTANG

PENGUKUHAN / PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHIAPUSAN
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI DIY

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN LENDAH

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI NGENTAKREJO	1.	SD MUHAMMADIYAH NGLATIHAN
2.	SD NEGERI GEGULU	2.	SD MUHAMMADIYAH MIRISEWU
3.	SD NEGERI MENDIRO	3.	SD MUHAMMADIYAH LEDOK
4.	SD NEGERI PENGKOL	4.	SD MUHAMMADIYAH MAESAN I
5.	SD NEGERI BANARAJA	5.	SD MUHAMMADIYAH MAESAN II
6.	SD NEGERI JURUG	6.	SD MUHAMMADIYAH BANGERAN
7.	SD NEGERI SENDEN	7.	SD BOPKRI NGENTAKREJO
8.	SD NEGERI BEKELAN		
9.	SD NEGERI LENDAH I		
10.	SD NEGERI LENDAH II		
11.	SD NEGERI BANASARA		
12.	SD NEGERI WANAGIRI		
13.	SD NEGERI CABEAN		
14.	SD NEGERI BUTUH		
15.	SD NEGERI CARIKAN		
16.	SD NEGERI GULUREJO		
17.	SD NEGERI JATIREJO		
18.	SD NEGERI BUMIREJO		
19.	SD NEGERI TUBIN		
20.	SD NEGERI KASIHAN		
21.	SD NEGERI PATRAGATEN		
22.	SD NEGERI TEMBEN		
23.	SD NEGERI GERJEN		
24.	SD NEGERI SEMERUAN		